



Masyarakat dan Hukum Adat di Kabupaten Buru Selatan: Studi Pada Suku alifuru Bipolo

Syarifudin Hamzah¹, M. Tahir Kasnawi², Nuvida RAF³

¹Sosiologi, Universitas Hasanuddin

E-mail: fredericarif@gmail.com

²Sosiologi, Universitas Hasanuddin

E-mail: hirka_unhas@yahoo.com

³Sosiologi, Universitas Hasanuddin

E-mail: nuvida.raf@unhas.ac.id

Abstract: *This study aims to describe and analyze the community and customary law that exists in the indigenous people of the Alifuru Biplo tribe in South Buru district with research questions how is the understanding of the indigenous people of the alfuru bipolo tribe against applicable law and customary law which they rely on in their lives, as well as to find out synergy between indigenous peoples and local government in matters of customary law. The method used in this study is a qualitative research method. Purposive sampling technique using a case study approach. The results of the study show that 1) the awareness and knowledge of the indigenous people of the Alifru Bipolo tribe regarding the laws that apply in Indonesia are very minimal, and they are more familiar with their customary laws. 2) the government in law enforcement always pays attention to the cultural aspects of the indigenous people of the Alifuru Bipolo tribe, and seeks to provide an understanding regarding law and openness in the educational aspect.*

Keywords : Society; Customary; Law

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masyarakat dan hukum adat yang ada pada masyarakat adat suku alifuru biplo di kabupaten Buru Selatan dengan pertanyaan penelitian bagaimana bagaimana pemahaman masyarakat adat suku alifuru bipolo terhadap hukum yang berlaku dan hukum adat yang mereka jadikan sandaran dalam kehidupan, serta untuk mengetahui sinergitas masyarakat adat dengan pemerintah setempat dalam persoalan hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik purposive sampling dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran dan pengetahuan masyarakat adat suku alifru bipolo terhadap hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah minim, dan mereka lebih terbiasa dengan hukum adat mereka. 2) pemerintah dalam penegakan hukum selalu memperhatikan aspek-aspek kultural dari masyarakat adat suku alifuru bipolo, serta berupaya untuk memberikan pemahaman terkait hukum dan keterbukaan dalam aspek pendidikan.*

Kata Kunci : Masyarakat; Hukum; Adat

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai sanksi adat. Menurut Ter Haar dalam (Syamsudin, 2008) untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat (Utsman Sabian, 2009).

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat (Soekanto dan Soleman, 2013). Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (Suartha, 2015). Sementara adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat) (Muhammad, 2008). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan lain-lain.

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat (Abdul Halim, 2000). hal ini merupakan buah dari konstruksi sosial yang beragkatnya dari dialektika eksternalisasi, objektisasi yang membentuk nilai menjadi suatu kesadaran yang objektif dan riil dalam masyarakat kemudian individu yang berada dalam lingkungan tersebut mengalami internalisasi (Berger, 1991)

Sungguh sangat disayangkan apabila para generasi penerus bangsa tidak mengtehaui tentang hukum adat dari setiap suku yang ada. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui dan cukup mengertitentang hukum adat dari salah satu suku yang ada di Indonesia, itu juga karena pembahasan yang sering dibahas selalu mengambil contoh dari suku yang itu-itu saja, Dengan bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum adat, tentu harus mengetahui sebagian aspek yang dikaji didalam ilmu hukum, salah satunya adalah hukum adat.

Daerah pulau buru (Maluku) tepatnya di Buru selatan Masyarakat Adat Suku Alifuru Bipolo . Masyarakat Justru cenderung memberlakukan hukum adat dari pada hukum positif. Baik dalam kasus yang berkenaan dengan hukum pidana maupun hukum perdata (Pattinama, 2008). Ini dikarenakan masih tingginya kontrol adat terhadap masyarakat serta kepercayaan tradisional yang masih kuat sebagai suatu sudut pandang yang lebih dominan terhadap kehidupan masyarakat (Setiawan, 2016). masyarakat adat juga hidup berdampingan dengan masyarakat transmigrasi berasal dari suku Jawa yang hidup di pulau buru. namun karakteristik sosial kultur mereka tidak mengalami perubahan (Ismail, 2023.), hanya saja masyarakat mengakui keberadaan satu sama lain .Hukum adat yang dimaksudkan peneliti adalah kecenderungan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dari pada hukum positif khususnya pada sengketa lahan pada Masyarakat adat Alifuru Bipolo di Kabupaten Buruh Selatan. Dominasi hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat adat (Syamsudin, 2008). Setelah kemajuan Bangsa Indonesia mulai dari pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekan, tidak terlepas dari suatu sistem yang bermula dari hukum alam, hingga menjadi suatu sistem yang mana awalnya adalah cara, kebiasaan, kemudian menjadi tradisi yang berubah menjadi budaya.kemudian budaya tersebut ditetapkan menjadi suatu tata norma masyarakat, tata norma yang tidak tertulis itulah yang disebut hukum adat (Mohd. Idris Ramulyo, 1995). Hukum adat berkembang dalam suatu masyarakat merupakan kesepakatan yang diterima secara bersamaan dan dapat mengatur suatu kondisi dalam masyarakat adat tersebut (Marzuki, 2014).

Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Buru Selatan, hingga kini masih dilindungi oleh masyarakat setempat walaupun kehidupan mereka ditengah-tengah kehidupan yang padat akan aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia, hukum adat masyarakat tersebut dalam beberapa hal tidak sejalan dengan hukum positif atau hukum yang di adopsi dari hukum kontinental eropa. Hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah setempat dan selalu mengadakan pengawasan terhadap para pemangku adat setempat.

Eksistensi hukum adat sebagai living law di bangsa indonesia semakin hari semakin termarginalkan. hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah yang dikonsentrasikan ke persoalan hokum adat.(Muhammad, 2008)) menyimpulkan hal penting dari pendapat van djik

tersebut di atas yaitu :

- a. Segala bentuk kesulitaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antar lain disebut dengan adat
- b. Ada terdiri dari dua bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, dan tidak memiliki akibat hukum bukanlah adat
- c. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas
- d. Bagian yang menjadi hukum adat mengandung arti yang lebih luas dari pada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

Ciri khas hukum adat di Indonesia sebagaimana (Notopuro, 1994) mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedisil dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan sedangkan Kusumasi Pudjosewojo mengatakan Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang akan diadatkan. Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang adat dan sekaligus hukum pula. Dengan kata lain hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.

Masyarakat adat Alifuru Bipolo terdiri dari 7 Soa (sub suku) di dalamnya dan sentral pemerintahan Adat berada pada Bapa Raja (Raja). Kepala Soa (Suku) diangkat dari keluarga yang dituakan dan system pemerintahan kerajaan dan kesukuan seperti yang kita ketahui ada umumnya yakni status akan terus diwariskan ke anak cucu. Kecenderungan pendapatn ekonomi masyarakat tersebut adalah bertani, berkebun dan nelayan. Tempat tinggal mereka berada di pinggiran hutan yang bertujuan untuk memudahkan mereka untuk berkebun (Ananta Toer, 2012). namun masyarakat adat juga hidup berdampingan dan memahami suatu konsep multicultural yang mana masyarakat saling menerima perbedaan (Irwan Irwan, Zusmelia Zusmelia, Felia Siska, Intan Putri Rusvita & Yenni Melia, 2023)

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang relevan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam topik penelitian ini. sehingga diharapkan dapat menjelaskan atau memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. berikut akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan. *Pertama*: penelitian yang dilakukan oleh Lastuti Abubakar (2013) yang berjudul Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah adanya anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai,sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum (Lastuti Abubakar, 2013).

Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi (2013) dengan judul Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertama, eksistensi masyarakat hukum adat dan pengaturannya dalam UUD 1945: kedua, upaya yang harus dilakukan agar Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan nilai-nilai tradisionalnya dapat dilestarikan dalam suatu masyarakat; ketiga, relevansi teori dan konsep dalam mempersiapkan pengembangan dan pembuatan instrumen hukum pelestarian nilai-nilai MHA. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, kedudukan MHA telah mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2)

dan 28 I ayat (3) UUD 1945 dan dalam UU Sektoral lainnya; Kedua, status MHA dan hak-hak tradisional lainnya belum dapat diimplementasikan mengingat faktor internal, berupa peraturan perundang-undangan yang satu sama lain kontradiksi terkait pengaturan MHA, dan faktor eksternal, yaitu institusi negara seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan yang lengkap dengan bukti formal dapat dengan mudah menolak klaim MHA dan hak-hak tradisionalnya; ketiga, penguatan status MHA dan hak-hak tradisional akan menjadi kuat jika Pemerintah Pusat menjabarkannya ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret (Thontowi, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif (Moleong, 2016) dengan strategi pendekatan studi kasus (Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011), (Creswell, 2010) Proses penelitian kualitatif mengungkap suatu persoalan melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar atas fenomena sosial (Fraenkel dan Wellen, 1990; (Marshal dan Rossman, 2006: (Merriam, 1988) khususnya terkait dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai suatu objek kajian terkait dengan hukum adat lokal Suku Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. dengan mengumpulkan data yang spesifik dari subjek penelitian yaitu masyarakat adat Suku Alifuru Bipolo dan Pemerintahan setempat. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. dengan demikian subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. Fokus penelitian adalah Hukum Adat Suku Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku tiada lain karena masyarakat tersebut masih sangat tradisional dan masih berpegang teguh terhadap sistem adat istiadat. Untuk menegaskan dan memastikan hal tersebut, peneliti mengambil informasi dari informan yang diambil sebagai sampel dengan teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti (Mukhtar, 2013). Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti ini didasarkan pada objektivitas data yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai dasar dalam menjelaskan Kebertahanan Agama Lokal Masyarakat Adat Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

Prosedur pengumpulan data adalah terkait dengan proses atau tata cara pengambilan data dilapangan. dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan Observasi, Wawancara mendalam dan Dokumentasi (Moleong, 2016). Keabsahan dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokkannya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisisnya. untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan validasi (Sugiyono, 2007) dengan teknik-teknik Perpanjangan pengamatan dan Peningkatan ketekunan. Teknik analisis data (flow model analysis). Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu display dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992) Reduksi Data. Penyajian Data (Data Display) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada masyarakat adat suku alifuru bipolo di kabupaten buru selatan menemukan beberapa fakta sosial sebagai berikut:

1. Masyarakat adat masih mempertahankan hokum adatnya sebagai dasar dari pada segala aturan yang ada. hal ini terjadi karena norma-norma yang ada pada masyarakat adat tersebut merupakan hal ikhwal yang sudah diwariskan dari leluhur mereka dan apabila ada yang melanggarnya maka ia akan dikenakan sanksi adat. dari sinilah hokum adat pada masyarakat adat suku alifuru bipolo dijadikan sebagai dasar hokum. dalam kepercayaan masyarakat adat melanggar hokum adat sama saja tidak menghargai leluhur mereka.

2. Kurangnya kesadaran hukum nasional pada masyarakat adat suku alifuru bipolo. hal ini terjadi dikarenakan kehidupan masyarakat adat yang sangat eksklusif dengan berbagai perkembangan informasi yang ada diluar lingkungan adat mereka. masyarakat adat lebih memilih hidup terpisah dan mengisolai diri agar dapat secara mudah mengontrol dan mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka.
3. Keberterimaan pemerintah setempat terkait hukum adata yang diberlakukan masyarakat adat dalam lingkup ruang hidupnya. asalkan tidak melanggar norma-norma pancasila maka masyarakat adat dibiarkan melakukan praktik hukum adatnya. hanya saja pemerintah mengakui keberadaan hukum adat masyarakat suku alifuru bipolo itu tidak dam bentuk aturan pemerintah daerah atau semacamnya pengakuan itu hanya bersifat lisan.
4. Pengakuan kepolisian setempat terkait diberlakukan hukum adat pada masyarakat adat suku alifuru bipolo. hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat adat tersebut bukanlah hal yang dibuat-buat. hukum adat sudah berlaku sejak lama dan apabila kepolisian dalam penegakkan hukum nasional harus memperhatikan unsur-unsur kebudayaan yang sudah dikemas dalam bentuk hukum adat. adapun dalam penegakan hukum kepolisian cenderung mengedepankan hukum adat untuk menyelesaikan persolan jika itu persoalan pelanggaran hukum yang ringan dalam artian pidana ringan. tapi apabila terdapat tindak pidana berat seperti membunuh dan pemerkosaan, maka kepolisian mengambil alih penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

A. Cara Mempertahankan Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari bangsa asli suatu daerah, Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum berdasartradisi suatu masyarakat Van Vollenhoven (Syamsudin, 2008). Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang secara singkat menjelaskan bahwahukum yang tidak tertulis dan berlaku pada suatu masyarakat dan belum tentu berlaku atau diakui dalam kelompok masyarakat yang lain. hal ini juga dapat di jelsska bahwa huum adat merupakan suatu konstruksi sosial (Berger dan Luckmann, 2013), maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat adat khususnya masyarakat adat desa Alifuru Bipolo sangat memegang teguh adat yang berlaku dari zaman nenek moyang mereka yang diwariskan keanak cucu mereka dan hingga kini tetap mereka lestarikan di dalam lingkup masyarakat adat.

Uraian hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa penegakkan hukum itu harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. dalam hasil penelitian juga kita dapat menarik suatu kesimpulan sederhana bahwa masyarakat akan selalu mempertimbangkan hal baru yang masuk dalam tatanan sosial mereka, apalagi masyarakat yang pada dasarnya selalu meyakini apa yang menjadi kekuatan warisan kultural dan kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang sejak dulu. Suatu kondisi yang sangat mengesankan yang terjadi di masyarakat adat Suku Alifuru Bipolo karena mereka mampu mempertahankan Hukum adat, yang banyaak orang anggap itu merupakan suatu kondisi ketertinggalan zaman, namum banyak juga yang memberikan apresiasi dan respon positif terhadap hal tersebut. hal ini terjadi karenamasyarakat telah menggap suatu kemasn kebudayaan dalam bentuk hukum adat sebagai suatu pelembagaan nilai yang sejak dari dulu mengalami proses yang panjang yakni dialektika ekstrenalisasi, objektivasi dan internalisasi (Berger dan Luckmann, 2013) Dengan demikian cara mempertahankan hukum adat masyarakat Alifuru Bipolo dengan menggunakan pendekatan pendidikan yakni dngan sengaja tidak membuka ruang bagi salah seorang

anak laki-lakinya untuk tidak menempuh proses pendidikan formal (sekolah) agar dapat menjaga dan merawat warisan adat istiadat maupun yang berlaku saat itu dalam masyarakat adatnya, dengan mengalasan bahwa jika semua anak menempuh pendidikan formal maka secara tidak langsung meniadakan warisan adat yang telah ada sejak lama. Jika semuanya bersekolah maka semua akan sibuk dengan pelajaran yang diperoleh di bangku sekolah kemudian tidak ada yang peduli terhadap adat mereka lagi alhasil adat mereka akan hilang dengan sendirinya. Memang pada umumnya masyarakat adat sulit sekali dalam hal membuka diri baik secara pribadi maupun secara berkeelompok untuk menerima system kehidupan yang baru, maka tak jarang kita jumpai anggapan banyak orang tentang masyarakat adat itu adalah masyarakat yang tradisional dan ketinggalan zaman. Tapi membuka diri juga merupakan suatu masalah bagi masyarakat adat.

Membuka diri untuk menerima suatu sistem dan tatanan sosial yang baru akan berakibat pada semua sistem dan tatanan masyarakat adat akan terjangkit sistem yang berkembang di masyarakat modern. Membuka diri juga merupakan hal yang sulit karena selalu mengalami pertentangan dalam lingkungan sosial dan adat istiadat masyarakat adat itu sendiri, hal itu bisa menjadi malapetaka yang besar juga bisa menjadi tatanan pengetahuan baru bagi masyarakat adat. hukum baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpenuhi di sini bahwa hukum positif berada di bawah hukum adat Ter Haar dalam (Hoesein dan Zainal Arifin, 2014). Lawrence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga aspek, yaitu aspek kekuatan hukum dan sosial (social and legal force), yang merupakan sebab yang mengakibatkan hukum dibuat, kemudian hukumnya sendiri (structure and rules), serta akibat dari keberadaan hukum terhadap perilaku (impact of law on behavior) yang berada di luar dunia hukum. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu saling menentukan dan mempengaruhi satu sama lain. Namun dalam substansinya hukum terdiri atas hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah hukum tentang tingkah laku, sedangkan hukum sekunder adalah tentang bagaimana memberlakukan dan memaksakan hukum itu. Keselarasan hukum primer dan hukum sekunder terhadap keseimbangan masyarakat yang selalu bersifat dinamis, berdialektika dalam suatu proses sosial mengarahkan dirinya sendiri dalam suatu perubahan-perubahan baik evolusi maupun revolusi (Marzuki Mahmud Peter, 2014)

Masyarakat adat suku alifuru bipolo memandang hukum sebagai mana mereka memandang hal yang sacral dan yang suci, sebab dari setiap masyarakat adat anggotanya tidak mau jika diseret kedalam suatu peraturan yang baru sekalipun mereka dianggap sebagai masyarakat yang tertinggal dalam semua hal. namun tidak semua yang berada pada penindakan hukum positif itu di tolak oleh masyarakat adat suku alifuru bipolo akan sangat bergantung pada apa masalahnya dan bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut. hal ini di karenakan sikap bijaksana dari pemimpin sub soa (Kepala Soa) kerap yang menjadi sasaran yang disalahkan apabila dalam penyelesaian beberapa kasus pelanggaran hukum langsung diambil alih oleh kepala soaitu dan tidak berkompromi dengan pihak pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum.

Dewasa ini masyarakat adat suku alifuru bipolo dalam memandang hukum tidak bedanya dengan suatu kebutuhan dalam menjalani keteraturan hidup, tapi hukum yang mereka ketahui itu berupa aturan-aturan yang ada dalam ruang sosial mereka dan bukan berasal dari luar lingkup sosial mereka. kondisi eksklusif ini teridentifikasi karena dalam beberapa kasus pelanggaran hukum yang telah diambil oleh aparat penegak hukum, namun di belakan masyarakat adat juga menegakan sistem hukum adat yang berlaku, dan hal itu dianggap lebih adil oleh mereka serta lebih cepat dalam penyelesaian masalah. masalah-masalah hukum ini kemudian menjadi pekerjaan besar buat pemerintah setempat dan pihak aparat penegak hukum.

B. Persepsi Pemerintah dan Kepolisian Setempat Terhadap Penegakan Hukum Adat

Permasalahan yang menarik dalam pembahasan ini ialah bagaimanakah pandangan pemerintah dan kepolisian setempat terhadap tumbuh kembangnya dan hukum adat di era hukum positif yang sudah menjadi keharusan semua warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap hukum konstitusional. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa masyarakat adat di Indonesia era kontemporer merupakan masyarakat minoritas, anggapan demikian bisa ada karena disetiap wilayah

di Indonesia yang dulunya adalah wilayah yang terkenal dengan adat isitiadatnya kini berubah wajah menjadi kota yang dihuni manusia-manusia yang pola pikir katakanlah lebih moder. Relasi kemanusiaan ini telah terputus, diputuskan oleh lajunya arus perdaban modern ataupun perdaban western yang menenggelamkan semua masyarakat adat ke daerah-daaerah pelosok dan terpencil. Permasalahan inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang tertinggal secara populasi, ekonomi pendidikan dan politik. Masalah selanjutnya yang timbul adalah kondisi masyarakat adat di pelosok-pelosok tersebut ingin menyaksikan dunia luar, kemudian mereka keluar dan terjebak dengan kenikmatan produk modernitas dan alahasil sebagian dari mereka hijrah dari pelosok ke kota.

Perbedaan yang sangat menonjol terjadi di salah satu kumumitas masyarakat adat. yakni masyarakat adat suku Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatamn yang terletak di Provinsi Maluku, yang menjadikan Hukum adat sebagai landasan keteraturan sosial, sementara Hukum posotif di kalangan Masyarakat adat Alifuru Bipolo hanyanya sebgai sutu lembaga nilai yang sesuka-sukanya untuk dipatuhi. Akan tetapi bagi pemerintah dan kepolisian setempat justru memberikan respon positif akan hal itu, apresiasi pemerintah dan kepolisian setempat tercerminkan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang melibatkan Hukum adat.

1. Pandangan Pemerintah

Berangkat dari pandangan informan bahwa pemerintahan setempat selalu berterima dengan hukum adat yang ada pada masyarakat suku alifuru bipolo dikarenakan hukum adat yang sudah menjadi warisan kultural ini bukan lagi hal yang baru dalam masyarakat tersebut. justru pemerintah setempat merasa bangga dengan penegakan hukum adat yang berada dilingkungan masyarakat. sebab itu merupakan hasil ari transformasi nilai kultural yang masih di pertahankanhingga sekarang, dan itu merupakan asset kebudayaan bagi masyarakat yang ada di kabupaten buru selatan. Keberadaan masyarakat adat suku alifuru bipolo dengan segala hukum, tata nilai serta norma bahkan sistem kepercayaan yang mereka anut. akan tetapi pengakuan itu secara lisan dan tidak memiliki pengakuan secara tertulis melauai undang-undang otonomi yang berbicara tentang masyarakat dan hukum adat apalagi tentang keberadaan suatu hokum adat yang ada di daerah atau Perda Kabupaten Buru Selatan tentang hal yang bersangkutan. padahal setiap kelompok masyarakat butuh suatu pengakuan yang legal seperti ungkapan Axel Honnet dalam tulisannya *Struggle for Recognition* bahwa dalam bekomunikasi atau berinteraksi manusia membutuhkan pengakuan dari manusia yang lain tentang keberadaanya sehingga dari pengakuan tersebut mencegah diskriminasi (Susanto, 2020).

Sementara itu ada kekhawatiran dari pihak pemerintah tentang persoalan pendidiakn generasi dari masyarakat adat itu sebab hanaya sedikit dari mereka yang memberikan akses pendidikan pada anak-anak mereka itupun pada pihak masyarakat adat yang memang sudah bersikap terbuka dan hidupdi pinggiran kampong sekitar. Pihak pemerintah tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar keyakinan meraka terhadap agama, akan tetapi yang menjadi ketakutan pemerintah setempat adalah poa hkehidupan mereka yang pastinya akanada di bawa garis buta huruf dan kemiskinan sebab pemerintah telah membuat program yang mana menyediakan tempat pemukiman buat mera tempati secara gratis namun partisipasi masyarakat adat terhadap program tersebut sangat minim disebabkan karena ajaran keagamaan mereka. Bahkan dalam catatan kependudukan Kabupaten Buru Selatan masih ada masyarakat adat yang belum terdata diakibatkan karena pemerintah secara terang-terangan mengakui bahwa kebanyakan dari mereka yang hidup berpindah=pinda dan tidak dapat diidentifikasi keberadaan mereka yang tetap.

Sekalipun masayarakat alifuru bipolo tidak pernah menuntut banyak untuk diakui oleh pemerintah setempat secara resmi dalam perda ataupun otonomi daerah yang membicarakan tentang perihal terkait, namun sifat eksklusif masyarakat adat ini menunjukkan bahwa baiknya keberadaan mereka harus dibuatkan peraturan pemerintah sehingga ada ruang gerak yang bebas dalam melansungkan kehidupan dengan mengedepankan ajaran-ajaran kebudayaan yang mereka jadikan sebagai landasan keteraturan sosial. setiap individu atau kelompok secara hakiki memerlukan

suatu pengakuan dari individu atau kelompok yang lain untuk membangun identitas praktisnya (Axel Honnet 1995) dalam (Susanto, 2020)

2. Pandangan Kepolisian

Kepolisian setempat terhadap masyarakat adat suku alifuru bipolo yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari dan yang menjadikan hukum adat sebagai dasar dari semua aturan, tentunya membuat aparat penegak hukum mengalami kendala dalam menegakkan hukum. sebab tidak semua hukum yang berlaku dalam negara ini bersesuaian dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat setempat. misalkan saja pada aturan yang berbicara tentang wajib belajar pada anak, hal ini tidak diterima oleh masyarakat adat tersebut. Terdapat juga perilaku yang ada dalam kehidupan masyarakat adat suku alifuru bipolo yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di nega Indonesia. perilaku tersebut adalah banyaknya pernikahan dibawa umur yang kerap terjadi pada masyarakat adat tersebut. Bahkan ada yang di kenal dengan pernikahan sasi. yang dimaksud dengan pernikahan sasi adalah suatu pernikahan yang sejak masih dalam kandungan. Namun dalam penegakan hukum, kepolisian setempat cenderung mempertimbangkan apa saja tindakan pelanggaran hukum, kalau pelanggaran hukum yang terjadi misalkan pembunuhan atau pemerkosaan maka polisi langsung mengambil alih kasus tersebut dan ditindak lanjuti sesuai dengan huku yang berlaku, sementara beberapa pelanggaran ringan akan dikembalikan kedalam internal hukum adat terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat dan apabila tidak selesai pada tataran hukum adat barulah polisi mengambil alih kasus tersebut.

Upaya kepolisian setempat untuk menegakan hukum pada masyarakat adat dengan cara banyaknya melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat adat agar dengan harapan masyarakat memiliki dasar kesadaran hukum. upaya tersebut di bentuklah program-program yang tentunya tidak terlepas dari adat istiadat masyarakat adat. program tersebut diataranya adalah Pinang Siri Kamtibmas yang bersentuhan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan BAPELDEKA (bayangkara peduli pendidikan) meupakan upaya dalam sektor pendidikan. membuka sekolah-sekolah terbuka di alam dan melibatkan anak-anak dari suku alifuru bipolo kemudian memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan

Pandangan kompleks diatas dapat kita tarik pernyataan singkat bahwa dari pihak kepolisianpun mengaapresiasi penegakan hukum adat yang berlaku, mereka hanya mengawal penyelesaian masalah yang diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan yang terlalu panjang. Misalakan yang dijelaskan informan diatas bahwa jangan sampai kasus perdata bisa berubah menjadi kasus pidana. Ungkapan kedua informan diatas merupakan ungkapan berangkat dari persepsi mereka terhadap dominasi hukum adat yang terjadi pada masyarakat adat Alifuru Bipolo. Namun dominasi tersebut tidak menenggelamkan hakikat hukum positif sedikitpun namun hanya menjalankan apa yang menjadi tujuan hukum pada umumnya yakni menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman damai dan tertib. Jika pada penyelesaian masalah yang ditempuh oleh jalur hukum positif yang mengikuti system melalui kepolisian kemudian tidak membuahkan hasil yang baik dan hanya menyimpan berbagai persoalan yang dan kecurigaan masyarakat adat kepada kepolisian, maka pihak ke[olisian tidak canggung-canggung memberikan wewenang kepada kepala adat atau yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan hingga tuntas dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

Hukum adat dengan Hukum positif memang hal yang sukar untuk menyelaraskan kedua Hukum tersebut, dikarenakan Indonesia adalah Negara yang di dalamnya banyak suku bangsa ras agama dan bahasa sehingga budaya juga beragam singkatnya Indonesia adalah Negara yang memiliki pluralism budaya. Namun dengan menegakkan hukum adat kemudian masyarakat adat mendapatkan ketentraman itu bukan lagi masalah buat pemerintah Indonesia karena hukum-hukum yang ada di permukaan bumi baik tertulis maupun tidak tertulis tujuannya untuk menjamin ketentraman masyarakat. Hal yang lain yang terdapat dalam masyarakat adat Alifuru Bipolo yang inklusi ini adalah masyarakat adat sadar akan adanya hukum positif yang berlaku secara general salah satu buktinya yang telah diungkapkan oleh inform bahwa mereka memberikan wewenang

kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan tapijika dalam waktu yang telah mereka sepakati masalah itu tidak selesai maka mereka berinisiatif untuk menyelesaikan dengan aturan kerakyatan atau hukum adat mereka.

Disini perlu kita ketehui bersama bahwa masyarakat adat suku alifuru bipolo terbagi atas dua golongan. golongan yang masih fanatic dan eksklusif yang masih menegkan hukum adat sebagai landasan hidup mereka dan tidak ada tawar-menawar jika terjadi suatu pelanggaran adat dan masyarakat yang inklusif yang sudah berterima dengan berbagai macam tawaran podak modernitas berupa sistem pendidikan, politik keagamaan dan persoalan hukum. masyarakat adat yang inklusif ini yang kemudian hidup berdampinagn dengan masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah dan suku bangsa, diataranya ialah suku bugis Makassar, jawa, suku buton, suku sula, dan dari berbagai daerah di kepulauan Maluku baik dari Maluku utara maupun Maluku. Kehidupan yang harmonis diperlihatkan oleh semua masyarakat Alifuru Bipolo, serta kehidupan yang penuh dengan sopan-santun dan saling menghargai diperlihatkan pula oleh masyarakat di daerah tersebut baik masyarakat adat sebahgai tuan rumah maupun masyarakat yang berasal dari berbagai suku yang mejemuk tersebut.

Suku Alifuru Bipolo yang telah menerobos beberapa lapisan generasi hingga kini masih ada dan masih ditegakkanm, masyarakat adat Alifuru Bipolo menerima hukum positif namun tidak secara totalitas dan serta merta menjalankannya, misalakan pada kasus perdata dalam hal ini sengketa lahan yang harus dibuktikan secara adimistratif dengan sertifikat kepemilikan lahan, masyarakat adat sekali lagi ditegaskan bahwa mereka tidak mengenal hal yang dimaksud (Sertifikat tanah) hanya dengan menghadirkan beberapa saksi dan kepala soa (kepala adat) untuk memutuskan perkara, namun mereka menerima hukum positif sebagai hukum yang mengatur pola hidup mereka dengan masyarakat luar ang bukan masyarakat adat.

KESIMPULAN

Masyarakat adat suku alifuru bipolo menjadikan hukum adat sebagai dasar kehidupan mereka dengan mengedepnkan nilai kultural yang sudah menjadi warisan kebudayaan ari nenek moyang mereka. keberadaan masyarakat adat terbagi atas masyarakat adat yang masih bersikap tertutup (eksklusif) yang pemukimannya jauh dari perkampungan dan kehidupan mereka berpindah-pidah masyarakat tipe inilah yang masih memegang teguh ajaran yang diwariskan dari nenek moyang hingga sekarang. sedangkan terdapat juga masyarakat adat yang sudah terbuka (inklusif) yang sudah melibatkan diri dalam aktifitas yang pada umumnya dilakukan juga oleh masyarakat yang diluar dari masyarakat adat suku alifuru bipolo kemudian hidup berdampingan dengan mengedepankan asas toleransi. Adapun beberapa hal yang menjadi kesimpulan diantaranya: Masyarakat adat Suku Alifuru Bipolo menjalankan hukum adat sebagai hukum primer dalam kehidupan sehari-hari dan hukum positif sebagai hukum sekunder. Pemerintah dan penegak hukum (polisi) setempat menyerahkan wewenang kepada para kepala adat untuk menjalankan dan menegakan hukum adat agar terciptanya sosial order.

Cara mempertahankan hukum adat yang terdapat di msasyarakat adat suku Alifuru Bipolo Kecamatan Wasama Kabupaten Buru Selatan. Untuk menjadga adat tersebut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Satu atau dua orang anaknya sengaja tidak disekolahkan (pendidikan formal) dengan tujuan untuk menjaga adat.
- b. Mengadakan ritual untuk menyembah aurah para leluhur yang mereka yakini dapat menjaga kehidupan mereka.
- c. Sengaja tidak membuka diri atau bersikap tertutup terhadap peradaban baru diluar dari masyarakat adat.

Tatacara masyarakat adat suku alifuru bipolo mempertahankan adatnya, kita temui ini merupakan suatu konstruksi sosial yang sudah ada sejak lama dan terus mengalami dialektika eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. sehingga tatacara ini akan tetap ada dengan metode yang sama sebab ini merupakan suatu realitas yang objektif buat masyarakat adat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2000). Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif (cet. 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Ananta Toer, P. (2012). Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Berger dan Luckmann. (2013). Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Sepuluh). LP3ES.
- Berger, P. L. (1991). Langit Suci. Agama Sebagai Realitas Sosial. LP3ES.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Pustaka Pelajar.
- Fraenkel, R. dan N. W. (1990). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
- Hardjito Notopuro. (1994). Perihal Adat dan Hukum Adat: Perkawinan dan pewarisan beberapa suku Dayak di Kalimantan Tengah.
- Hoesein dan Zainal Arifin. (2014). Hukum dan Dinamika Sosial. CV. Ramzi Putra Pratama Kwitang.
- Irwan Irwan, Zusmelia Zusmelia, Felia Siska, Intan Putri Rusvita, N. F. E. P., & Yenni Melia, dan N. I. S. (2023). Peran Solidaritas Pada Masyarakat Multikultural Dalam Proses Perdagangan di Wilayah Gunung Pangilun Kota Padang. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, Vol. XI. I(solidaritas Masyarakat multikultural). <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Ismail, A. (n.d.). Menapaki Jejak Karakteristik Sosial Kultural Basis Sasaran Transmigrasi. Equilibrium : Jurnal Pendidikan, Vol. XI. I(karakteristik sosial kultural). <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319–331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- M, S. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. Vol.15.
- Marshal, C. dan R. . (2006). Designing yualitcitiue research. CA: Sage.
- Marzuki Mahmud Peter. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Prenadamedia Group.
- Merriam, S. B. (1988). Caw study research in education: A quolitative approach. Jossey-Bass.
- Miles dan Huberman. (1992). Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Universitas Indonesia.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1995). Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. sinar grafika.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, B. (2008). Pokok-pokok Hukum Adat. PT Pradnya Paramita.
- Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi (GP Press Group).
- Pattinama, M. J. (2008). Orang Bupolo dan Lingkungannya. Citra Aji Pratama.
- Setiawan, H. (2016). Memoar Pulau Buru. Tragedi Pengasingan Tahanan Politik G30S PKI ke Pulau Buru. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. taneko. (2013). Hukum adat Indonesia (cet. 14). Rajawali Pers.
- Suartha. I dewa made. (2015). Hukum adat dan sangsi adat perspektif pembaharuan Hukum pidana. setara pers.
- Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Alfbeta.
- Susanto, A. E. (2020). Perjuangan untuk Pengakuan (Struggle for Recognition Axel Honnet). Majala Basis., 34–43.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Utsman Sabian. (2009). Dasar-dasar Sosiologi Hukum. Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat. Pustaka Pelajar.